



HATOBANGON: MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENCEGAH PERCERAIAN DI DESA BATUHULA KECAMATAN BATANGTORU

Amanda Pratiwi, Bakhrul Khair Amal

Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik rumah tangga di Desa Batuhula, mengetahui alasan masyarakat memilih Hatobangon sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan mencegah perceraian di Desa Batuhula, dan mengetahui alasan masyarakat memilih Hatobangon sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga dan pencegah perceraian di Desa Batuhula. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bidang penelitian sosial. Lokasi penelitian dilakukan di desa Batuhula Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama dari konflik rumah tangga yang terjadi di desa Batuhula disebabkan oleh keadaan ekonomi. Dalam penyelesaian konflik rumah tangga Hatobangon berperan sebagai wadah bagi pasangan suami istri untuk menceritakan penyebab masalah yang terjadi. Selain itu, Hatobangon juga memiliki peran penting dalam proses mediasi penyelesaian konflik rumah tangga yaitu sebagai penasehat. Hatobangon yang memiliki karakteristik bijaksana dan dekat dengan masyarakat menjadikan lembaga adat ini dipilih oleh masyarakat untuk menjadi mediator penyelesaian konflik rumah tangga di desa Batuhula.

Kata Kunci: Mediator, Hatobangon, Konflik, Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Sebagai tokoh adat *hatobangon* memiliki wewenang dalam mengatur pranata kehidupan sosial masyarakat Mandailing. Dapat bertindak sebagai

penasehat yang berkaitan dengan kehidupan didalam masyarakat serta memiliki kemahiran dalam mengurus adat istiadat seperti cerdik cendekia pada umumnya. Masyarakat Mandailing

*Correspondence Address : amandasiringoringo1@gmail.co

DOI : 10.31604/jips.v12i7.2025. 2799-2804

© 2025UM-Tapsel Press

sangat mengapresiasi keberadaan *hatobangon* dalam kehidupan mereka. *Hatobangon* cukup disegani dan dihormati dikalangan masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan tidak jarang masyarakat Mandailing melibatkan *hatobangon* dalam proses penyelesaiannya. Termasuk dalam masalah yang terjadi di rumah tangga, apabila suami-istri dan pihak keluarga tidak dapat menemukan jalan tengah untuk damai maka akan melibatkan *hatobangon* dalam penyelesaian perkara tersebut.

Masyarakat umumnya menganggap perceraian merupakan aib yang dapat membuat nama keluarga jelek. Budaya masyarakat yang beragam memiliki berbagai pandangan mengenai perceraian, pada umumnya masyarakat menganggap perceraian sebagai bentuk kegagalan pribadi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Perceraian merupakan proses hukum untuk memutuskan hubungan suami-istri dalam menjalankan rumah tangga bersama. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perceraian tidak diakui secara resmi jika tidak dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Sedangkan menurut Subekti (dalam Syaifuddin et al., 2013: 20) dalam mencegah terjadinya perceraian diperlukan mediasi bagi suami-istri yang akan didampingi mediator untuk menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak lain secara konstruktif dalam menyelesaikan perselisihan, merencanakan transaksi, atau menciptakan hubungan kerja sama (Baratullah, 2022:80). Mediator berperan sebagai pihak ketiga untuk menemukan jalan damai untuk suami-istri.

Hatobangon yang memiliki tanggung jawab atas ketertiban masyarakat setempat tidak akan tinggal diam apabila mendengar terjadinya sebuah pertengkaran di lingkungan tersebut. Menurut Nugraha ddk (2020: 65) Komunikasi dalam rumah tangga merupakan kunci terpenting untuk mewujudkan keluarga impian yang diinginkan

Selain *Hatobangon* pada masyarakat Mandailing juga memiliki system kekerabatan yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah dalam keluarga. Namun, masyarakat Mandailing khususnya yang berada di Desa Batuhula Kecamatan Batangtoru lebih memilih *Hatobangon* dalam menyelesaikan masalah keluarga untuk mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Hatobangon* Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dan Pencegah Perceraian di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru"

Teori resolusi konflik ialah teori yang membahas mengenai cara penyelesaian konflik dengan memahami dan mengolah konflik yang berlangsung antara individu ataupun kelompok. Resolusi sangat memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam konflik. Resolusi konflik bertujuan untuk mencapai perdamaian, sehingga dapat diartikan sebagai langkah atau proses untuk menyelesaikan konflik melalui metode pemecahan masalah yang konstruktif. Teori resolusi konflik digunakan untuk memahami bagaimana penyelesaian konflik dapat dilakukan.

Teori Transformasi Konflik (John Paul Lederach) Lederach, (1996) berpendapat bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan transformasi struktural dan relasional. Menurut John Paul Lederach (1997), seorang ahli

resolusi konflik terkemuka, transformasi konflik melibatkan perubahan pada empat dimensi utama: personal, relasional, kultural, dan struktural.

Dimensi personal dalam transformasi konflik fokus pada perubahan individu-individu yang terlibat dalam konflik. Transformasi relasional bermakna pada pembangunan kembali hubungan antarkelompok atau individu yang sebelumnya terputus atau teralienasi akibat konflik. Dimensi kultural dalam transformasi konflik merujuk pada perubahan fundamental dalam budaya masyarakat dari yang konfliktual menuju sistem yang lebih integratif. Transformasi struktural berfokus pada perubahan sistem dan kelembagaan yang menjadi akar permasalahan konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bidang penelitian sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dan memahami makna di balik fenomena tersebut. Penelitian ini menganalisis data deskriptif yang diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari orang atau pelaku yang diamati (Sani, 2022: 250). Penelitian dilakukan di Desa Batuhula, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi bersama informan. Tekni analisis data dalam makalah ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya,

dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan rumah tangga tak luput dari yang namanya permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan konflik. Hal demikian sering terjadi bagi pasangan suami-istri karena perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan secara fisik maupun psikis. Secara umum perbedaan fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan fisik perempuan yang lemah lembut. Sedangkan perbedaan psikis yang terdapat pada laki-laki dan perempuan juga sangat berbeda seperti sifat perempuan yang lebih emosional sedangkan sifat laki-laki yang cenderung cuek. Perbedaan-perbedaan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Di desa Batuhula sendiri salah satu faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah ekonomi.

Kurangnya uang yang diberikan oleh suami kepada istri dapat memicu terjadinya pertengkaran yang akan mengakibatkan konflik rumah tangga. Seorang istri akan kesulitan mengolah uang yang sedikit untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang diperlukan, hal tersebut dapat membuat seorang istri lebih mudah marah.

Mengolah uang belanja yang terbatas menjadi tantangan bagi seorang istri sekaligus seorang ibu dimana kebutuhan dan keinginan anak-anak tetap harus terpenuhi. Biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan yang tak bisa disebut murah juga menjadi persoalan bagi pasangan suami istri.

Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dapat memicu stres bagi salah satu pihak baik suami maupun istri, hal tersebut dapat menjadikan salah satu pihak menjadi lebih emosional. Emosi

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga memiliki peran yang sangat penting, suami-istri yang tidak bisa mengontrol emosi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Tingkat emosi yang meningkat akan mengakibatkan perdebatan lalu percekcoakan bagi kedua belah pihak.

Di Desa Batuhula apabila terjadi konflik dalam rumah tangga salah satu dari kedua belah pihak baik suami maupun istri akan datang ke *Hatobangon* untuk meminta tolong agar dibantu dalam menyelesaikan konflik yang tengah dialami. Para *Hatobangon* akan melakukan sidang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tersebut. Sidang yang dilaksanakan tersebut dihadiri oleh tiga orang *Hatobangon*, saksi dari kedua belah pihak, dan pasangan suami-istri yang berkonflik.

Sebelum sidang dilakukan *Hatobangon* terlebih dahulu akan menanyakan kepada suami dan istri apakah memang benar keduanya memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

Masyarakat yang ingin diselesaikan konflik rumah tangganya harus membayar uang sidang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) – Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) agar masyarakat bisa mandiri dalam mengolah konflik rumah tangga. Namun, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat desa Batuhula memilih untuk menemui *Hatobangon* ke rumah untuk menghindari biaya sidang.

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga *hatobangon* sebagai mediator berperan sebagai penasihat. Awalnya salah satu dari pihak pasangan suami istri yang memiliki konflik rumah tangga akan datang ke rumah *hatobangon* untuk menceritakan konflik yang sedang mereka hadapi. Disini *hatobangon* berperan sebagai pendengar, mendengarkan cerita dari salah satu pihak berguna untuk mengetahui konflik.

Setelah itu *hatobangon* akan menghadirkan kedua belah pihak untuk mendengarkan konflik dari pihak lainnya, disini *hatobangon* akan mencoba memahami konflik. Pemahaman konflik yang dilakukan oleh *hatobangon* dilakukan agar *hatobangon* dapat mengolah konflik dengan baik guna mencegah terjadinya perceraian antara suami dan istri.

Dari teori yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, bahwasanya transformasi konflik melibatkan perubahan pada empat dimensi utama yaitu personal, rasional, kultural, dan struktural. Berbagai rangkain tahap mediasi yang dilakukan oleh *Hatobangon* bertujuan untuk membangun perdamaian pasca konflik seperti yang dikemukakan oleh John Paul Lederach.

Namun, apabila setelah dilakukan tahapan-tahapan mediasi seperti diatas konflik dari pasangan suami istri masih belum terselesaikan disini *Hatobangon* akan menyarankan untuk dilakukan persidangan. Dalam persidangan ini *Hatobangon* berperan sebagai pemimpin sidang dan penasihat. Selain *Hatobangon* terdapat berbagai unsur yang hadir di dalam sidang tersebut seperti, pemerintahan, alim ulama, dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah konflik dapat diselesaikan melalui sidang maka akan dilakukan perjanjian yang disebut *Alang Batang*.

Perjanjian *Alang Batang* yang sudah tertulis dan disetujui kedua belah pihak serta diketahui oleh saksi yaitu *hatobangon* tidak dapat dilanggar. Apabila perjanjian dilanggar maka pihak yang melanggar akan mendapat hukuman sesuai dengan persetujuan diawal. Adanya perjanjian *Alang Batang* merupakan keputusan yang bijak dari *Hatobangon* karena berguna untuk mencegah terjadinya konflik lain antara pasangan suami istri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyadari bahwa peran yang paling penting dari seorang *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga bukan sebagai penasehat, melainkan menjadi tempat bagi pasangan suami dan istri untuk menyelesaikan konflik. Keberadaan *Hatobangon* dimanfaatkan masyarakat desa Batuhula sebagai wadah untuk membangun kembali hubungan yang harmonis.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat desa Batuhula apabila seorang *Hatobangon* menjadi mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga dari pasangan suami istri. Masyarakat memilih lembaga adat *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga karena karakter dari para *Hatobangon* yang bijaksana. Selain itu lembaga adat ini juga dikenal mampu bersikap adil dalam mengambil keputusan.

SIMPULAN

Faktor utama dari konflik rumah tangga yang terjadi di desa Batuhula disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kurangnya uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh suami karena suami lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi untuk bermain judi online. Dalam penyelesaian konflik rumah tangga *Hatobangon* berperan sebagai wadah bagi pasangan suami istri untuk menceritakan penyebab masalah yang terjadi. Selain itu, *Hatobangon* juga memiliki peran penting dalam proses mediasi penyelesaian konflik rumah tangga yaitu sebagai penasehat.

Nasehat dan pandangan yang diberikan oleh *Hatobangon* sangat membantu pasang suami istri dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. *Hatobangon* yang memiliki karakteristik bijaksana dan dekat dengan masyarakat menjadikan lembaga adat ini

dipilih oleh masyarakat untuk menjadi mediator penyelesaian konflik rumah tangga di desa Batuhula. Dengan adanya *Hatobangon* sebagai lembaga adat yang dekat dengan masyarakat, desa Batuhula menjadi harmonis karena masyarakat tidak sungkan untuk melibatkan *Hatobangon* sebagai mediator penyelesaian konflik rumah tangga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Pembimbing Akademik, dan para Dosen Penguji. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu social, Universitas Negeri Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif . *Jurnal Pendidikan Islam*, 1-9.
- Aritonang, S. A., & Purba, Z. A. (2023). Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon). *Unes Law Review*, 3022-3034.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 26320-26332.
- Azizah, L. (2021). Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan Di Pulau Lombok. *NIZHAM*, 39-56.
- Baratullah, B. M. (2022). Strategi Mediasi Agama dalam Prespektif Islam dan Teori Resolusi Konflik. *Educatia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Agama Islam*, 75-91.

- Creswell, J. W. (2019). *Research Disign Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran
- Efendi, R. (2020). The Authority of Malim Kampung and Hatobangon in Addressing Household Conflicts in Tanjung Mompang Village Community, Panyabungan Utara District, Mandailing Natal. *Journal (BIRICI-Journal)*, 2527-2586.
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan Perannya Dalam Resolusi Konflik. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 114-125.
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. R. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *Al- Munhaj: Jurnal Hukum an Pranata Sosial Islam*, 139-152.
- Isnaidar, V. S., Rocmiatun, E., & Santosa. (2024). Hatobangon: Perannya dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola. *Jurnal Sejarah dan Peradaban*, 19-34.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 11-21.
- Morissan. (2024). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Morissan. (2018). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 53-68.
- Rangkuti, S. S., Hutapea, M., Harahap, N. M., & Sumadi, E. (2022). Hatobangon: Character Building and Revitalization of Cultural Values in Panyabungan. *Journal for Integrative Islamic Studies*, 119-13.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grub Penerbit CV Budi Utama).
- Sani, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodihardjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Indramayu: Adanu Abimata.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tidore, B. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Teologi Baku Bae Ambon (1999-2002). *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 212-235
- Widyawati, A. M. (2020). Perceraian dan Akibatnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 52-61.